



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
Komplek Perkantoran Jl. Drs. H. Soejoed No. 5 A Telp. (0265) 771032 Fax (0265) 773570  
C I A M I S

Kode Pos : 46213

**KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS**

NOMOR : 900/Kpts. 206 -BPKD.2/2021

LAMPIRAN : 1 (satu)

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**BUPATI CIAMIS**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, dengan susunan tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
2. Menganalisis hasil survey kepuasan masyarakat sebagai bahan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 26 Februari 2021

a.n. BUPATI CIAMIS  
KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



H. KURNIAWAN

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis;  
2. Yang bersangkutan.

TIM PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

- I Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- II Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD  
2. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah  
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi  
4. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan  
5. Unsur Pelaksana pada Sekretariat dan Bidang Pelayanan Penetapan dan Data PDRD

a.n. BUPATI CIAMIS  
KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



M. KURNIAWAN